



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5850

PERBANKAN. BI. Prinsip Syariah. Lindung Nilai.
Transaksi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/2/PBI/2016

TENTANG

TRANSAKSI LINDUNG NILAI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Salah satu langkah yang diperlukan dalam rangka pencapaian stabilitas Rupiah dan kelangsungan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pendalaman pasar valuta asing domestik melalui penguatan struktur pasar keuangan domestik.

Pergerakan nilai tukar Rupiah antara lain dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik antara lain faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, serta faktor perekonomian domestik atau global, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi berbasis syariah perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya.

Dalam upaya meminimalkan risiko kerugian akibat dari pergerakan nilai tukar dan mengembangkan transaksi lindung nilai di pasar valuta asing, Bank Indonesia merasa perlu melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai tersebut khususnya Transaksi Lindung Nilai Syariah.

Dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga dan tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik.

Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth al Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rangkaian *Forward Agreement*” adalah *Forward Agreement* yang didahului dengan Transaksi *Spot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai sederhana (*‘Aqd al Tahawwuth al-Basith*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot*.

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai kompleks (*‘Aqd al Tahawwuth al- Murakkab*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema rangkaian *Forward Agreement* yang kemudian diikuti dengan Transaksi *Spot*.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing Transaksi Lindung Nilai Syariah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perdagangan jasa di dalam dan di luar negeri” antara lain berupa layanan haji dan umrah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah Nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer Nasabahnya, perintah Nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.